



## Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

Jalan Polisi Militer Nomor 3 / Jalan Adhyaksa Nomor 1 85111 0380833155

<https://kejati-ntt.kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

# Standar Layanan Penyuluhan Hukum

No. SK : KEP-48/N.3/Cr.5/08/2024

## Persyaratan

1. Masyarakat, Pemohon berasal dari Sekolah Dasar (SD)/sederajat, Sekolah Menengah Lanjutan Pertama (SLTP)/sederajat, Sekolah Menengah Lanjutan Atas (SLTA)/sederajat, Perguruan Tinggi, Komite Sekolah pada Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
2. Surat permohonan narasumber secara resmi yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. dengan alamat Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Jl. Adhyaksa No. 1 Kupang atau melalui e-mail : [kejati.ntt@kejaksaan.go.id](mailto:kejati.ntt@kejaksaan.go.id);

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

III	PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengajukan surat permohonan narasumber secara resmi yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;</li><li>2. Pimpinan memberikan disposisi ke Asisten Intelijen untuk dilaksanakan, Asisten Intelijen memberikan disposisi kepada Kepala Seksi Penerangan Hukum untuk ditindaklanjuti;</li><li>3. Kepala Seksi Penerangan Hukum menerima disposisi dari Asisten Intelijen untuk ditindaklanjuti dengan mengkoordinasikan waktu, tempat dan materi kegiatan dari pemohon.</li><li>4. Pelaksanaan kegiatan.</li></ol>
-----	----------	---

1. Pemohon mengajukan surat permohonan narasumber secara resmi yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;
2. Pimpinan memberikan disposisi ke Asisten Intelijen untuk dilaksanakan, Asisten Intelijen memberikan disposisi kepada Kepala Seksi Penerangan Hukum untuk ditindaklanjuti;
3. Kepala Seksi Penerangan Hukum menerima disposisi dari Asisten Intelijen untuk ditindaklanjuti dengan mengkoordinasikan waktu, tempat dan materi kegiatan dari pemohon.
4. Pelaksanaan kegiatan.

## Waktu Penyelesaian



## Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

Jalan Polisi Militer Nomor 3 / Jalan Adhyaksa Nomor 1 85111 0380833155

<https://kejati-ntt.kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

1 Jam

1. 60 Menit
2. Pelayanan dilaksanakan saat jam kerja:
  - Senin s.d Kamis pukul 08.00 s.d. 15.00 WITA (Istirahat pukul 12.00 s.d. 13.00 WITA);
  - Jumat pukul 08.00 s.d. 15.30 WITA (istirahat pukul 11.30 s.d. 13.00 WITA);
  - Selama istirahat layanan tetap buka;

Sabtu – Minggu Libur.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Narasumber Jaksa Masuk Sekolah

### Pengaduan Layanan

1. Tamu dapat langsung datang ke kantor menyampaikan saran dan pengaduan maupun keperluan dan melengkapi data pada Pos Penerimaan Pengaduan Masyarakat (Lapdumas) dengan dibantu petugas Penerima Pengaduan Masyarakat.
  2. Surat Pengaduan dapat dikirim ke alamat Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Jl. Adhyaksa No. 1 Kupang, atau
  3. Aplikasi layanan pengaduan *Online* melalui :
    - a. *e-mail*: [kejati.ntt@kejaksaan.go.id](mailto:kejati.ntt@kejaksaan.go.id); dan
    - 1) SMS melalui nomor 0813 3912 8601;
- aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.